



PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN
2025 - 2029



PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Jl. Ahmad Yani No.133 Sidikalang,
Kab. Dairi - Sumatera Utara
Telp/Fax : (0627) 21053.

M E N D E

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sidikalang 2025-2029.

Pengadilan Negeri Sidikalang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sidikalang tahun 2025 - 2029 merupakan gambaran atau *visionable* dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan karuniaNya kepada kita semua.

Sidikalang, 9 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang,



EVA RINA SIMOMBING

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum.....	3
1.2 Potensi dan Permasalahan	8
BAB II VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	20
2.1 Visi.....	21
2.2 Misi	21
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	21
2.4 Indikator Kinerja dan Target Kinerja	25
2.5 Program dan Kegiatan	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	29
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sidikalang	29
3.2 Kerangka Regulasi	30
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	32
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	40
BAB V PENUTUP	42
LAMPIRAN I	43
Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Negeri Sidikalang	44
LAMPIRAN II	46
Matriks Kerangka Regulasi	47

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di Lingkungan Peradilan Umum adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang mana tugas dan wewenangnya adalah menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama (Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004). Disamping itu juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah (Pasal 52 (1) UU No. 8 Tahun 2004).

Sebagai instansi Pemerintah menurut Instruksi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung (*Court of excellence*) sebagaimana dirumuskan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010-2035, Pengadilan Negeri Sidikalang telah berupaya mengaktualisasikan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam *Blue Print* (Cetak Biru) Mahkamah Agung yaitu:

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan.
2. Kebijakan peradilan.
3. Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran.
4. Penyelenggaraan persidangan.
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan.
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Di samping tugas pokok tersebut masih ada tugas-tugas lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang dibebankan kepada Pengadilan Negeri untuk pelaksanaannya. Tugas-tugas tersebut antara lain Non Yudisial, administrasi umum dan pendukung kedinasan antara lain, KORPRI, Forum

Pimpinan Daerah, IKAHI, Dharmayukti Karini, Olahraga, Keagamaan dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Sidikalang maka adanya peningkatan profesionalisme Aparatur Tenaga Peradilan dan kualitas pelayanan publik yang bertujuan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Sidikalang menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2025 - 2029.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan yang dibuat dalam suatu rencana kegiatan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada di Pengadilan Negeri Sidikalang.

Terwujudnya Rencana strategis Pengadilan Negeri Sidikalang didukung dengan tersedianya anggaran, sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi baik, serta tersedianya fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Rencana strategis ini diharapkan dapat mendukung Visi dan Misi dari Mahkamah Agung RI sebagaimana yang tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung RI 2010-2035 menuju “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sidikalang.

Pembaruan di bidang manajemen perkara pada Pengadilan Negeri Sidikalang dilaksanakan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung dan misi Pengadilan Negeri Sidikalang dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Untuk menjalankan pembaruan di bidang manajemen perkara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mewajibkan badan peradilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Adapun Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

2. Fungsi

- Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan Negeri Sidikalang;
- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum dan keuangan, kepegawaian, ortala dan perencanaan;
- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan;
- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum dan perencanaan). Fungsi lainnya, yakni dapat memberikan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sidikalang dapat terlihat seperti pada gambar di bawah. Adapun jumlah pegawai Pengadilan Negeri Sidikalang seluruhnya berjumlah 35 (Tiga Puluh Lima) Orang per 31 Desember 2024, terdiri dari:


1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan ;

Tenaga Honor/PPNPN	: 9 Orang
Golongan II	: 3 Orang
Golongan III	: 21 Orang
Golongan IV	: 2 Orang
2. Jumlah Tenaga Tenaga Teknis dan Non Teknis (PNS)

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim	: 7 Orang
Panitera	: 1 Orang
Sekretaris	: 1 Orang
Panitera Muda Pidana	: 1 Orang
Panitera Muda Perdata	: 1 Orang
Panitera Muda Hukum	: 1 Orang
Kepala Sub. Bagian Umum Dan Keuangan	: 1 Orang
Kepala Sub. Bagian Kepegawaian Organisasi, dan Tata Laksana	: 1 Orang
Kepala Sub. Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan	: 1 Orang
Panitera Pengganti	: 2 Orang
Jurusita	: 2 Orang
Arsiparis Pelaksana	: 3 Orang
Analisis Perkara Peradilan-Klerel	: 2 Orang
Pengelola Sistem dan Jaringan	: 1 Orang
Pengelola Penanganan Perkara	: 1 Orang
3. Jumlah Pegawai Menurut Status Pegawai

Pegawai Negeri Sipil	: 26 Orang
----------------------	------------

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG



1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. POTENSI (KEKUATAN DAN PELUANG)

Pengadilan Negeri Sidikalang selaku unsur penegakan hukum di daerah memiliki peran ganda baik sebagai *yudex factie* untuk pengadilan tingkat pertama maupun pelaksanaan tugas-tugas administratif yang bersifat *intern* maupun *ekstern* pada Pengadilan Negeri Sidikalang. Dengan adanya beban tugas tersebut sudah tentu harus didukung oleh kekuatan sumber daya manusia dan sumber dana serta berbagai fasilitas lainnya yang memadai. Peluang untuk penguatan sumber daya manusia dan sumber dana merupakan suatu hal yang harus dipenuhi guna pencapaian perubahan sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi, sehingga dengan demikian akan menghasilkan perubahan yang signifikan sebagaimana tujuan yang ingin dicapai. Akumulasi dari keterbatasan sumber daya manusia beserta problematik yang diperhadapkan pada tuntutan perubahan serta ketersediaan sarana teknologi yang makin menguat, akan berdampak pada peningkatan kinerja aparat didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai amanat perundang-undangan. Gambaran kondisi umum sebagaimana terurai diatas dan pada bagian lain tentang potensi dan permasalahan serta langkah-langkah kebijakan umum dan metode penyelesaian tugas kerja menjadi suatu hal yang menuntut kebijakan internal yang efektif dan efisien untuk mengatasinya. Potensi dan peluang yang ada dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi baik secara kelembagaan maupun secara personal senantiasa diperhadapkan pada berbagai potensi yang dijabarkan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength/Kekuatan, Weakness/Kelemahan, Opportunitais/Peluang, Threats/Tantangan*) yang selanjutnya dari analisa tersebut dalam penjelasan selanjutnya diakumulasikan kedalam potensi internal dan potensi eksternal, yang uraiannya sebagai berikut:

a. Potensi Lingkungan Internal

Dengan keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan perangkat pendukung memiliki variabel dan besaran yang variatif menjadi faktor kekuatan untuk menunjang keberhasilan Rencana Strategis. Penerapan perencanaan kerja dengan mengacu pada rencana strategis dan dibarengi dengan peningkatan pengawasan dan pembinaan personil yang

terarah serta terprogram dan dilaksanakan secara rutin, terjadwal dengan baik, bahkan direspon secara positif oleh seluruh aparat maka dipastikan perubahan menuju perbaikan sistem kerja akan memberikan hasil yang positif. Dengan formasi personalia yang masih jauh dari standar formasi ideal untuk ukuran pengadilan tingkat pertama, dan adanya keterbatasan dalam sumber daya yang berkompeten tidak menjadi hambatan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada publik diselenggarakan dengan menggunakan beberapa metode dan berbagai regulasi antara lain:

1. Penyelenggaraan administrasi menggunakan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dalam buku I sampai dengan IV, disertai penerapan perangkat peraturan lainnya yang diimbangi juga dengan kemampuan penyelenggaraan administrasi berbasis IT;
 2. Optimalisasi penggunaan perangkat yang tersedia yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;
 3. Adanya komitmen dari seluruh aparatur Pengadilan Negeri Sidikalang untuk menyelesaikan setiap tugas tepat waktu dan tepat sasaran;
 4. Tersedianya ruang pelayanan informasi dan pelayanan Pengaduan kepada publik yang membutuhkan secara memadai;
 5. Penyaluran informasi penyelesaian perkara melalui SIPP;
 6. Tersedianya Meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
 7. Tersedianya Layanan E-court di Pengadilan Negeri Sidikalang;
 8. Percepatan penyelesaian setiap keluhan masyarakat dalam bentuk pelayanan prima dan responsif. Ini merupakan potensi peningkatan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan;
 9. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam penyelesaian tugas dengan melakukan pertemuan periodik/berkala, usulan mengikuti pendidikan dan pelatihan (bimbingan teknis).
- b. Potensi lingkungan Eksternal
1. Responsif institusi penegak hukum lainnya dalam percepatan penyelesaian perkara cukup baik;
 2. Terbentuknya wadah bersama DILKUMJAKPOL tingkat daerah akan memberikan kontribusi yang maksimal dalam penanganan setiap masalah berkaitan dengan upaya penegakkan hukum;

3. Dukungan Pemerintah Daerah yang cukup baik sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

B. PERMASALAHAN

- a. Permasalahan sangat variatif dari luasnya wilayah hukum, keterbatasan kendaraan operasional guna memperlancar pelaksanaan tugas penegakan hukum dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional dan kelemahan pada Sumber Daya Manusia;
- b. Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang masih kurang atau tidak berimbang dengan volume perkara yang masuk dan harus diselesaikan dalam waktu 5 bulan;
- c. Masih adanya jabatan pelaksana yang belum terisi;
- d. Aparatur Pengadilan belum memahami akan tugas dan fungsi, penyelesaian tugas hanya berdasarkan pada pengalaman saja, hal ini merupakan permasalahan yang cukup serius ketika diperhadapkan pada percepatan penyelesaian berbagai tugas dengan menggunakan perangkat Teknologi Informasi, serta menghadapi sistem administrasi berbasis Aplikasi;
- e. Formasi pegawai pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang masih jauh dari standar ideal baik secara jumlah maupun kompetensi pendidikan, sedangkan pelaksanaan tugas diharuskan untuk berpijak pada Standar Operasional Prosedur dan standar pelayanan pengadilan.

Uraian berkaitan dengan potensi dan permasalahan diatas, selanjutnya di analisa dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strength/ Kekuatan Weakness/Kelemahan, Opportunities/Peluang, Threats/ Tantangan*), maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sidikalang selaku *judex factie* tingkat pertama mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan telah diamanatkan sampai dengan hal-hal prinsip dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan secara internal oleh Mahkamah Agung RI, mencakup:

1. Pelaksana pokok -pokok kekuasaan kehakiman;
2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;

3. Pengelolaan dan pengendalian tugas berada pada satu sistem dibawah Mahkamah Agung RI;
4. Menjadi salah satu proyek percontohan Reformasi Birokrasi di daerah;
5. Memiliki rencana kerja yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang berada langsung dibawah Mahkamah Agung RI sebagaimana dituangkan dalam dokumen cetak biru Mahkamah Agung RI dan Rencana Strategis lima tahunan;
6. Melaksanakan pedoman perilaku hakim;
7. Secara rutin membuat Laporan Tahunan penyelenggaraan tugas peradilan dan diumumkan secara terbuka kepada publik melalui sarana website;
8. Memiliki hubungan baik dengan lembaga penegakkan hukum lainnya dan Pemerintah Daerah.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan.

1. Manajemen dan Kepemimpinan

- a. Visi yang sekarang cukup sulit diterapkan akibat keterbatasan pemahaman dan tidak adanya penempatan personil dalam jabatan/pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi pendidikan;
- b. Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan;
- c. Masih kurangnya SDM di Pengadilan Negeri Sidikalang sehingga masih rangkap pekerjaan;
- d. Kesenjangan eselonering dibandingkan institusi lain yang sejajar/pada level yang sama.

2. Kebijakan Pengadilan

- a. Kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang tidak tersosialisasi dengan baik kepada aparatur pengadilan tingkat pertama;
- b. Perlu adanya acuan hukum yang jelas soal penafsiran hukum/undang-undang yang mengikat secara kelembagaan;

- c. Belum ada Undang-undang *Contempt of Court* yang dapat menjaga kewibawaan pengadilan;
- d. Pengadilan Tingkat Pertama belum mempunyai kewenangan mengatur sendiri urusan kepegawaian dan manajemen peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Sumber Daya

- a. Pengelolaan anggaran belum maksimal;
- b. Fasilitas pengadilan masih kurang memadai;
- c. Sarana gedung Pengadilan yang belum berbentuk *Prototype* yang saat ini di selaraskan bagi gedung-gedung Pengadilan lainnya;
- d. Pola mutasi promosi yang tidak memenuhi semua kebutuhan riil organisasi;
- e. Sistem penilaian kinerja belum berbasis merit;
- f. Sistem karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-asas kebutuhan.

4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)

- a. Komposisi majelis hakim tidak cukup dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk;
- b. Masih banyak tunggakan perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan;
- c. Hukum acara belum mendukung perubahan proses pengelolaan perkara.

5. Kepuasan Pengguna Pengadilan

Masyarakat belum sepenuhnya dapat mengakses informasi perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang karena fasilitas Internet tidak sampai ke pelosok daerah sehingga mempersulit masyarakat mengakses informasi.

6. Keterjangkauan Pengadilan

- a. Pengadilan belum diberikan fasilitas infrastruktur yang dapat memudahkan masyarakat untuk berperkara;
- b. Biaya berperkara yang masih dianggap mahal.

7. Kepercayaan Publik

Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang hukum sehingga penegakan hukum belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan.

c. Peluang (*Opurtunities*)

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal, yakni :

a. Area Manajemen dan Kepemimpinan

Meningkatkan peran seluruh unsur Pengadilan dalam melaksanakan visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis dan program kerja agar setiap aparatur Pengadilan Negeri memiliki pemahaman yang sama mengenai visi dan misi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat lebih efektif pencapaiannya;

b. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (Internal)

- Melakukan perencanaan kebutuhan yang komprehensif baik terkait kebutuhan sumber daya manusia (pelaksana), sumber dana (anggaran), sarana prasarana (perangkat) dan capaian yang diperoleh (perform) dari kegiatan yang ditetapkan;
- Penerapan sistem pembagian tugas (*job description*) yang jelas, transparan dan terukur serta efisiensi pelaksanaan kegiatan dari segi waktu dan pencapaian hasil yang berkualitas.

c. Area Manajemen Sumber daya (Manusia, Material, Keuangan)

- Pemberian apresiasi terhadap kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas (*reward*) bagi personil yang berprestasi;
- Sarana dan prasarana kantor yang memiliki ruang kerja yang nyaman, perangkat IT yang memenuhi standar minimum kebutuhan serta fasilitas operasional yang ideal;
- Hubungan dengan lembaga eksternal terutama lembaga penegak hukum yang lebih baik;
- Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja Pengadilan;
- Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sidikalang dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan asas kebutuhan dan profesionalisme (kompetensi pendidikan) individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja dari organisasi (pengadilan negeri) menjadi lebih terorganisir dan lebih efektif.

d. Area Proses Peradilan

- Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri dan seluruh aparatur pengadilan untuk berubah sesuai tuntutan reformasi;
- Meningkatnya dukungan anggaran;
- Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan;
- Koordinasi yang sudah terlaksana dengan para pihak dalam penegakan hukum perlu lebih ditingkatkan, agar efektifitas proses dan kualitas dari putusan menjadi lebih baik.

e. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

- Ketersediaan fasilitas ruang tamu terbuka dan ruang pelayanan publik;
- Tersedianya kebijakan dan regulasi terkait dengan pelayanan publik;

- Telah tersedianya unit pengaduan terkait aspek penyelenggaraan peradilan;
- Pengembangan sistem informasi terkait keuangan, pengadaan dan perkara memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi;
- Ketersediaan Pos Bantuan Hukum.

f. Area Pengadilan yang Terjangkau

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

g. Area Kepercayaan Masyarakat

- Meningkatkan pelayanan prima dan transparansi dalam proses peradilan;
- Sosialisasi mengenai hukum, tugas pokok dan peran pengadilan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu lebih ditingkatkan lagi, agar pemahaman masyarakat menjadi lebih baik;
- Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, dari sisi transparansi perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

d. Tantangan (*Treath*)

Tinjauan tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal tersebut, yaitu:

1. Area Manajemen dan Kepemimpinan

- a. Visi dan misi yang ada belum dapat diterapkan dengan baik.
 - Hal ini diakibatkan karena akibat keterbatasan pemahaman dan tidak adanya penempatan personil dalam jabatan/pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi pendidikan sedangkan disisi lain visi dan misi merupakan faktor penggerak utama dari lembaga pengadilan dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan visi dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri mampu

disesuaikan atau diadaptasi dengan keadaan yang ada saat ini dan tantangan yang dihadapi di depan, sehingga nantinya dapat lebih mudah untuk diterapkan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan keadaan yang ada atau dihadapi.

- Kurangnya pemahaman akan visi dan misi pengadilan. Dengan kondisi ini, mengakibatkan tidak adanya perimbangan pembagian tugas sehingga terjadi penumpukan tugas, monopoli tanggung jawab dan berdampak pada tidak efektifnya penyusunan rencana kerja hingga evaluasi pelaksanaan program kerja yang ditetapkan. Sosialisasi visi dan misi secara berjenjang perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman akan visi dan misi pengadilan, sehingga pemahaman yang dimiliki oleh semua elemen di dalamnya menjadi seragam dan standar.

2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (*Internal*)

a. Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan.

Dalam membuat perencanaan kebijakan diharapkan hasilnya adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan. Namun hingga saat ini proses perencanaan kebijakan Pengadilan Negeri, masih merupakan modifikasi/adaptasi dan perubahan berupa penambahan/pengurangan terhadap perencanaan dan kebijakan yang sudah ada sebelumnya, hal ini disebabkan karena kebijakan yang cenderung kaku dan bersifat normatif sehingga tidak dapat diimplementasikan langsung di lapangan.

b. Kurangnya sosialisasi kebijakan MARI.

Sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan lembaga yang ada masih kurang optimal dilakukan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya dokumen sosialisasi yang dapat dibagikan

kepada aparatur pengadilan sehingga menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak terimplementasi karena ketidaktahuan aparat terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut.

3. Area Manajemen Sumberdaya (Manusia, Material dan Keuangan)

a. Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi para aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan. Peningkatan kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh aparat pengadilan dalam menghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangan zaman. Nantinya diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi;

b. Tidak berimbangnya tunjangan antara aparat peradilan.

Ketidakberimbangan tunjangan khusus antara hakim dan aparatur pengadilan menyebabkan kecemburuan antara para aparat peradilan. Hal ini secara tidak langsung juga memberi dampak bagi pelaksanaan tugas aparatur pengadilan lainnya.

c. Permasalahan distribusi tugas dan tanggung jawab.

Terjadinya rangkap tugas dan jabatan lebih disebabkan karena tidak tersedianya sumber daya manusia aparatur pengadilan yang cukup dan berkompeten dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai bidang/tugas dan tanggungjawab jabatan. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga pengadilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani

dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja lembaga pengadilan.

- d. Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan.

Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat pengadilan.

- e. Sistem pembinaan karir yang kurang objektif.

Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumber daya manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya.

- f. Kurangnya jumlah pegawai non hakim

Pada saat ini jumlah pegawai non hakim yang ada di Pengadilan Negeri Sidikalang sangat kurang. Dengan adanya peningkatan jumlah Pegawai Non Hakim diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang.

- g. Anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pada saat ini anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sidikalang tidak dapat mendukung setiap kegiatan sarana dan prasarana. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum mampu memenuhi kebutuhan Pengadilan Negeri Sidikalang.

4. Area Proses Internal Peradilan

Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadilan agar dapat melakukan kinerja secara efektif dan efisien.

5. Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan

Sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Sidikalang pada saat ini dirasa belum memadai dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Sidikalang belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada.

6. Area Pengadilan yang Terjangkau

Pada saat ini masyarakat masih merasa bahwa informasi yang mereka dapatkan mengenai Pengadilan Negeri Sidikalang masih terbatas. Hal ini salah satunya disebabkan oleh masih kurangnya dukungan Sarana IT dan belum optimalnya pemanfaatan Sarana IT serta belum bisa diaksesnya secara maksimal karena akses internet belum maksimal.

7. Area Kepercayaan Masyarakat

Sosialisasi hukum adalah memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum atau awam hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian masalah belum memuaskan.

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2025-2029. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sidikalang 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

2.1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang. Visi Pengadilan Negeri Sidikalang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Sidikalang, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sidikalang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sidikalang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sidikalang;

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulirkan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Sidikalang akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sidikalang maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sidikalang ini ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Adapun Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

Tujuan ini dicapai melalui sasaran:

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
- b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

2. Setiap Pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan;

Tujuan ini dicapai melalui sasaran:

- a. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
- b. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur. Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;**
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu;
 - b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding;
 - d. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
 - e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi;
 - f. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
- 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;**
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- 3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;**
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;
 - b. Presentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan;
 - c. Presentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan huku (Posbakum).
- 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;**
Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Sidikalang dalam Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis 2025-2029 ini merupakan perubahan dari RENSTRA Pengadilan Negeri Sidikalang yang telah dibuat sebelumnya. Dalam usaha untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis 5 (lima) tahun ke depan, Pengadilan Negeri Sidikalang mencanangkan Program Jangka Menengah yang merupakan

pentahapan dari Program Jangka Panjang serta penyesuaian Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana dalam *Blue Print* Mahkamah Agung RI 2010-2035. Adapun Program kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Peradilan;
2. Peningkatan sarana dan prasarana Peradilan;
3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan;
4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat dan transparan;
5. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggung jawabkan;
6. Peningkatan pelayanan publik terhadap pencari keadilan dan masyarakat umum;
7. Menuju Manajemen Perkantoran Modern.

Penjabaran dan Hal-hal yang akan dilakukan dari program kegiatan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis 2025-2029 sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan :
 - Keikutsertaan aparat peradilan dalam pelatihan-pelatihan;
 - Pembinaan disiplin aparat Peradilan;
 - Kenaikan gaji dan tunjangan aparat Peradilan;
 - Penambahan personil yang memenuhi standar kualitas kinerja lembaga Peradilan;
 - Pemberian izin studi aparat peradilan untuk jenjang formal dalam mendukung karir, yang disesuaikan dengan peraturan dan kebijakan yang ada, dimana pendidikan adalah merupakan hak setiap warga Negara tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil sebagai mana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945.
2. Peningkatan sarana dan prasarana Peradilan:
 - Pemeliharaan Gedung dan inventaris;
 - Pembenahan administrasi teknis Peradilan dan administrasi umum;
 - Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang transparansi.
3. Peningkatan efisiensi kerja dan pengawasan Aparatur Peradilan:
 - Terlaksananya proses kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan;
 - Evaluasi kinerja dalam rapat rutin bulanan;

- Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan dan Hakim; Pengawas serta pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
 - Pemberian sanksi teguran dan teguran dan peringatan bagi aparatat yang melanggar ketentuan;
 - Pemberian *Reward and Punishment* untuk mendukung basis kinerja;
 - Menanamkan Budaya Kerja dan Pelayanan.
4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan:
- Terlaksananya proses kinerja aparat dibidang teknis Peradilan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
 - Terlaksananya pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara dan hukum materil yang berlaku;
 - Akses informasi yang jelas tentang proses penyelesaian perkara;
 - Akses yang mudah dan cepat dalam memperoleh salinan putusan.
5. Pengelolaan anggaran secara tertip, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan:
- Merencanakan dan menyusun RKA-KL;
 - Penata-usahaan pembukuan;
 - Penyusunan laporan yang akurat;
 - Pertanggungjawaban yang akuntabel.
6. Peningkatan pelayanan publik yang baik terhadap pencari keadilan dan masyarakat umum;
- Penyusunan tata cara pelayanan/SOP yang baik;
 - Pemberian pelayanan yang baik, ramah dan cepat serta murah;
 - Penyediaan fasilitas penunjang pelayanan publik.
7. Menuju perkantoran yang modern:
- Penataan organisasi dan Manajemen;
 - Adanya pelatihan berorientasi manajemen dan tata kelola organisasi;
 - Penerapan Sistem Komputerisasi Data;
 - Mendukung program keterbukaan informasi badan peradilan sesuai dengan Keputusan KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 dan berdasarkan ketentuan sistem Reformasi Birokrasi.

2.4. INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA

Indikator kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Negeri Sidikalang telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing - masing sasaran strategis telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun dalam jangka waktu 2025 - 2029. Indikator Kinerja Utama dan target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikatornya

No	TUJUAN		SASARAN	
	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase Perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu.	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;	a. Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu; b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif; c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding; d. Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi; e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi; f. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
			2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu; b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
2.	Setiap Pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan.	3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; b. Presentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan; c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
			4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel dan Sasaran strategis berupa Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah **Peningkatan Manajemen Peradilan Umum** yang dibagi menjadi beberapa output, yaitu sebagai berikut:

- a. Layanan Pos Pelayanan Hukum;
- b. Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu;
- c. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara;

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah:

- Standarisasi pelayanan peradilan;
- Pemberlakuan SOP peradilan;

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah **Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi**, yang dibagi menjadi beberapa output, yaitu sebagai berikut:

- a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan;
- b. Layanan Perkantoran;

Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis:

1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah:

- Pembatasan waktu penyelesaian perkara di Pengadilan;
- Pemberlakuan Template/ Dokumen Putusan;

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kegiatan pokok program ini adalah ***Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung***, yang dibagi menjadi beberapa output, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
- b. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah:

- Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung di lingkungan pengadilan;
- Penerapan Sistem Manajemen Perkara berbasis Elektronik.

BAB III - ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sidikalang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.2. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM tahun 2025-2029 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2025-2029 adalah ***Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan Pertama (RPJMN I) dari RPJPN 2025-2045, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian

sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Kerangka regulasi ini diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 10 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2025-2029.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi. Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025-2029 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara dalam merealisasikan Program Pemerintah yang dituangkan dalam RPJM 2025-2045 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu teriring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Sidikalang.

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggung jawab
Optimalisasi Manajemen Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Penyelesaian Perkara; - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Penambahan volume posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume posyankum dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik 	Ditjen Badilum

3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai Pengadilan Negeri Kelas II merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Pengadilan Negara Tertinggi yaitu Mahkamah Agung RI. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Negeri Sidikalang dengan dibantu Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang dan Sekretariat Pengadilan Negeri Sidikalang. Berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Sidikalang mengalami perubahan dan tentu saja hal ini berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi aparat peradilan pada Pengadilan Negeri Sidikalang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pasal 70:

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 72:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan Mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 73:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Khusus; dan
- d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 74:

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 75:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76:

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 77:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78:

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 268:

- 1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
- 2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287:

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 289:

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290:

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291:

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292:

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Hubungan tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program, dan kegiatan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2. Hubungan Tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, program dan kegiatan

No	Tujuan	Sasaran		Strategi			
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	Kegiatan	
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a.	Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu	- Standarisasi Pelayanan peradilan; - Pemberlakuan SOP Peradilan;	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
			b.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.			
			c.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding			
			d.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
			e.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi			
			f.	Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.			
		2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	- Pembatasan waktu penyelesaian perkara di pengadilan; - Penggunaan Aplikasi Teknologi	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
			b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi			

Renstra (Rencana Strategis)

Pengadilan Negeri Sidikalang 2025-2029

						Informasi berupa Monitoring Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara	Agung	
2.	Setiap keadilan menjangkau Pencari dapat	3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Penggunaan Sistem Manajemen Perkara Secara Elektronik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
				b.	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan			
				c.	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
			4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.			

BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sidikalang memiliki program yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dalam tiap satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program ini dimiliki oleh Ditjen Badan Peradilan Umum dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sidikalang dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a.	Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu					
			- Perdata	80%	81%	82%	83%	84%
		- Pidana	85%	86%	87%	88%	89%	
		b.	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%	5%	5%	5%	5%
			c.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	81%	85%	83%	84%
		d.	Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	81%	85%	83%	84%	85%
e.	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	5%	5%	5%	5%		
f.	Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	96%	97%	98%	98%		

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	96% 100%	97% 100%	98% 100%	98% 100%	98% 98%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	7%	8%	9%	10%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
		b.	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	71%	72%	73%	74%

BAB V - PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sidikalang tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sidikalang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Sidikalang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan, dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sidikalang dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA DAN

PENDANAAN

PENGADILAN NEGERI

SIDIKALANG

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

- Instansi : Pengadilan Negeri Sidikalang
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sidikalang yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sidikalang
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sidikalang
 4. Menjaga Kredibilitas Pengadilan Negeri Sidikalang

o	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis						
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran		
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu - Perdata - Pidana	1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu - Perdata - Pidana	80%	81%	82%	83%	84%	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Perkantoran	Terselenggaranya layanan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	99%	4.138.661.000
b		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%			b	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	5%	5%	5%	5%					
c		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	81%			c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	81%	85%	83%	84%	85%					
d		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	81%			d	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	81%	85%	83%	84%	85%					
e		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%			e	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	5%	5%	5%	5%					
f		Indeks Persepsi Pencari Keadilan	95%			f	Indeks Persepsi Pencari Keadilan	95%	96%	97%	98%	98%					

Renstra (Rencana Strategis)
Pengadilan Negeri Sidikalang 2025-2029

		yang puas terhadap layanan peradilan.				yang puas terhadap layanan peradilan.												
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	96% 100%	2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	96% 100%	97% 100%	98% 100%	98% 100%	98% 98%	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan mahkamah agung	Layanan Internal (<i>Overhead</i>)	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	100%		000	
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6%			Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	6%	7%	8%	9%	10%							
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Terselenggaranya layanan peradilan bagi masyarakat kurang mampu	100%		36.000.000	
		Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%		Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Terselenggaranya layanan peradilan bagi masyarakat kurang mampu				
		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	71%	72%	73%	74%							

LAMPIRAN II

MATRIKS

KERANGKA REGULASI

**MATRIKS KERANGKA REGULASI
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

No	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan (2025-2029)	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu, transparan, akuntabel; - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan; - Peningkatan kualitas SDM; - Modernisasi manajemen perkara. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk penyelesaian perkara; - Meningkatkan kualitas putusan hakim; - Menjamin ketertiban proses peradilan dan administrasi perkara; - Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan modern. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SK Ketua tentang SOP; - Pembuatan SK Ketua tentang Penetapan Majelis Hakim; - Pembuatan SK Ketua tentang Hakim Pengawas Bidang; - Pembuatan SK Ketua tentang Zona Integritas; - Pembuatan SK Ketua tentang Tim IT. 	Ketua, Panitera, Sekretaris

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan salinan putusan yang dikirim ke para pihak secara tepat waktu; - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan pedoman pelaksanaan tugas untuk pengelolaan penyelesaian perkara; - Meningkatkan kualitas putusan hakim; - Melaksanakan transparansi pelayanan peradilan yang modern. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SK tentang Pembentukan Majelis Hakim; - Pembuatan SK tentang Hakim Pengawas Bidang; - Pembuatan SK tentang Tim IT. 	Ketua, Panitera, Sekretaris
3	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	- Terselenggaranya layanan peradilan bagi masyarakat kurang mampu.	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin peningkatan akses layanan peradilan bagi masyarakat kurang mampu; - Melaksanakan transparansi peradilan yang modern. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan MoU dengan Posbakum; - Pembuatan Inovasi untuk Pelayanan Hukum. 	Ketua, Panitera, Sekretaris

*Renstra (Rencana Strategis)
Pengadilan Negeri Sidikalang 2025-2029*

4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Melaksanakan putusan pengadilan; - Penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel.	- Implementasi Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019; - Melaksanakan eksekusi.	Ketua, Panitera
---	--	---	---	---	-----------------



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
NOMOR : 19/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/I/2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENSTRA 2025-2029
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Arahan Presiden Republik Indonesia pada Acara Musrenbangnas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sidikalang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang No.14B/KPN.W2.U14/SK.HK1.2.5/I/2025 tanggal 6 Januari 2025;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang tentang Tim Penyusun Renstra 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG TENTANG PEMBENTUKAN KEMBALI TIM PENYUSUN RENSTRA 2025-2029 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor: 99A/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/I/2024, tanggal 11 Januari 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Sidikalang;
- Kedua : Membentuk Kembali Tim Penyusun Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun Anggaran 2025;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada Tanggal 9 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG,

The image shows a purple circular official stamp of the Sidikalang District Court. The stamp contains the text 'PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.


EVA RINA SIHOMBING

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI SIDIKALANG
Nomor : 19/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/I/2025
Tanggal : 9 Januari 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS 2025-2029
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

NO	JABATAN	NAMA
1.	PEMBINA	EVA RINA SIHOMBING, S.H.,M.H.
2.	PENANGGUNG JAWAB	MHD. IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H.,M.H.
3.	PENGARAH BIDANG YUDISIAL	JOHANNES EDISON HAHOLONGAN, S.H.
4.	PENGARAH BIDANG NON YUDISIAL	RUMIA R.A.C. LUMBAN RAJA, S.H.,M.H.
5.	PELAKSANA	1. ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H.,M.H. 2. ELJON GULTOM 3. MEILAN MONANITA, S.H. 4. REDIA SIANTURI, S.E.
6.	TIM PENGOLAH DATA	FRANSLONDO OMPUSUNGGU, S.H.
7.	SEKRETARIAT	VERONICA ANISA YANUARI

Ditetapkan di Sidikalang
Pada Tanggal, 9 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG,



EVA RINA SIHOMBING